

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing-masing merek, khususnya untuk barang / jasa yang sejenis. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut dengan demikian fungsi merek amatlah penting bagi pemilik merek itu sendiri dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tersebut maka dari itu perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena ada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya.

Hak eksklusif atau khusus suatu merek diberikan kepada pemiliknya oleh negara, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan merek itu sendiri atau memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukannya. Kaitannya dengan pemberian hak unik oleh negara, untuk memperolehnya diperlukan proses pendaftaran, sehingga pendaftaran menjadi sangat penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap identitas dan nama usaha atau produk yang dimiliki. Dengan mendaftarkan merek, pemilik memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut serta dapat mencegah pihak lain menggunakan atau meniru merek yang sama atau

memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, merek yang terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra bisnis, serta menjadi aset bernilai yang dapat dilisensikan, diwariskan, atau dialihkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan langkah strategis untuk melindungi dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Negara mengakui dan melindungi hak merek, oleh karena itu pemilik merek harus mendaftarkan mereknya kepada negara. Merek tidak akan diberikan perlindungan negara jika tidak terdaftar siapa pun dapat menggunakan merek tersebut.<sup>1</sup>

Menurut undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terdapat dalam pasal 21 ayat (1) Cara untuk mendapatkan perlindungan jika ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain perlindungan merek terkenal berdasarkan Hukum Indonesia dengan mendaftarkan nama barang atau jasa atau yang disebut merek di kantor merek, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Merek, sebagai bentuk karya intelektual, yang signifikan dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, merek juga berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional secara umum dan pertumbuhan ekonomi secara khusus. Merek berfungsi sebagai alat untuk membedakan produk atau layanan yang

---

<sup>1</sup> Gaumi, Shellen Dhea Af, and Rudy Hartono, 2022. “Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Bensu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT).” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2

<sup>2</sup> Gaumi, Shellen Dhea Af, and Rudy Hartono, 2022, *Arti penting perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil kreatif*, *Jurnal pembangun Indonesia*.

diproduksi oleh suatu perusahaan, dengan tujuan menunjukkan asal-usulnya, dan sebagai cara untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Selain itu, pemberian merek juga bisa mencerminkan kualitas produk atau layanan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran hukum terhadap merek dagang yang terdaftar, seperti tindakan persaingan tidak fair, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin untuk merek tertentu. Merek, secara resmi, didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut undang-undang tersebut, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara visual dalam berbagai bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tujuan dari merek ini adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat ditempatkan pada barang itu sendiri, pada kemasan barang, atau ditempatkan dengan cara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa. Merek memegang peran kunci dalam konteks bisnis saat ini, terutama seiring pertumbuhan pesat sektor perdagangan yang telah mengubah dunia bisnis menjadi pasar global. Namun, meskipun telah ada perubahan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, masih ada banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Contohnya, beberapa merek

baru seringkali mencoba memanfaatkan popularitas merek yang sudah ada sebelumnya serta prosedur pendaftaran merek sering kali terhambat. Merek dagang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek, salah satunya adalah tidak boleh sama dengan merek lain yang telah didaftarkan di Kantor Merek.

Merek dagang yang akan didaftarkan memiliki apa yang disebut “daya pembeda”, yang membedakannya dari merek-merek yang telah didaftarkan. Masalah yang sering muncul adalah nama-nama produk atau jasa sering kali ditemukan sama dengan nama-nama yang telah didaftarkan sebelumnya. Klaim bahwa produk mereka adalah merek terkenal sering kali dibuat pada keadaan seperti ini. Aturan ini harus diubah kembali ke standar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Merek. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Contoh unsur tersebut antara lain gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, susunan, dan dua atau tiga dimensi. Merek tidak didaftarkan ketika merek tersebut berbeda dengan merek lainnya. Perusahaan yang ingin menyebut dirinya sebagai merek terkenal harus dapat mendukung klaimnya<sup>3</sup>

Sengketa merek adalah perselisihan hukum yang terjadi karena adanya penggunaan merek dagang yang sama atau mirip oleh pihak lain sehingga menimbulkan kebingungan, kerugian, atau pelanggaran atas hak merek sehingga dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu dengan

---

<sup>3</sup> Analisis bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan merek pada kelas barang dan jasa yang sama

penetapan pengadilan, untuk memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap merek yang dilindungi secara hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan hukum dengan judul :**“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIN SENGKETA MEREK DAGANG NASI GAMBRENG IBU ESTI**

**Tabel 1.1.**  
**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG**  
**NASI GAMBRENG IBU ESTI**  
**(Studi Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst)**

| No | Nomor Putusan                                    | Penggugat | Tergugat                                                                                                                                                                                                               | Pokok Perkara | Petitum Penggugat                                                                                                                                                                                                                                            | Amar Putusan                                                                                                                                                                                                                 | Ket             |
|----|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst | Tuyem     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mujiat</li> <li>2. Surati</li> <li>3. Utami Dewi</li> <li>4. Dwi Septiani</li> <li>5. Tri sefilia</li> <li>6. Khalidah Ashar</li> <li>7. Kementrian Hukum dan HAM</li> </ol> | Merek Dagang  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat beserta dupliknya, maka Majelis Hakim</li> </ol> | <b>MENGADILI :</b><br><br><b>DALAM EKSEPSI</b><br>Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;<br><br><b>DALAM POKOK PERKARA</b><br>Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar | Belum Incrachht |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>dapatlah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah : “ Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya merek “ NASI GAMBRENG BU ESTI “ yang terdaftar dalam Daftar Umum merek No. IDM 001083968 tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI mempunyai persamaan</p> | <p>segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>pada pokoknya dengan merek “ WARUNG MAKAN IBU GAMBRENG “</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menimbang, bahwa dari permasalahan pokok tersebut diatas, selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya</li> <li>3. Menimbang, bahwa demikian pula atas pokok permasalahan a quo , Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya</li> </ol> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Nomor 988<br>K/Pdt.Sus-<br>Hki/2024 |  |  |  | <p>Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Primair:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk</li> </ol> | <p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUYEM tersebut;</li> <li>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2024.</li> </ol> <p><b>MENGADILI SENDIRI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan Penggugat</li> </ol> | Incracht |
|---|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>engajukan gugatan a quo.</p> <p>3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang terdaftar pada Turut Tergugat dalam daftar umum merek di bawah Nomor IDM 000231326 tertanggal 7 Januari 2010 untuk melindungi jasa yang termasuk dalam Kelas 43.</p> <p>4. Menyatakan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum</p> | <p>sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;</p> <p>3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang terdaftar pada Turut Tergugat dalam daftar umum merek di bawah Nomor IDM 000231326, tertanggal 7 Januari 2010 untuk melindungi jasa yang termasuk dalam kelas 43;</p> <p>4. Menyatakan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Merek Nomor IDM<br>001083968 tertanggal<br>21 Juni 2021 atas nama<br>tergugat I,II,III,V,IV,<br>dan Tertugat VI<br>mempunyai persamaan<br>pada pokoknya dengan<br>merek “Warung Makan<br>Ibu Gambreng” yang<br>terdaftar dalam Daftar<br>Umum Merek Nomor<br>IDM000231326<br>tertanggal 7 Januari<br>2010 untuk jasa<br>sejenisnya; | Umum Merek Nomor<br>IDM 001083968<br>tertanggal 21 Juni 2021<br>atas nama Tergugat I,<br>Tergugat II, Tergugat III,<br>Tergugat V, Tergugat IV,<br>dan Tergugat VI<br>mempunyai persamaan<br>pada pokoknya dengan<br>merek “Warung Makan<br>Ibu Gambreng” yang<br>terdaftar dalam Daftar<br>Umum Merek Nomor<br>IDM000231326<br>tertanggal 7 Januari 2010<br>Untuk jasa sejenisnya. |
|  |  |  |  |  | 5. Menyatakan merek<br>“Nasi Gambreng Bu<br>Esti” yang terdaftar<br>dalam Daftar Umum                                                                                                                                                                                                                                               | 5. Menyatakan merek “Nasi<br>Gambreng Bu Esti” yang<br>terdaftar dalam Daftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Merek Nomor<br>DM001083968<br><br>tertanggal 21 Juni 2021 atas nama<br>atas nama Tergugat telah didaftarkan oleh Turut Tergugat atas dasar permohonan yang diajukan Tergugat I,II,III,IV,V, dan Tergugat VI sebagai pemohon yang tidak beritikad tidak baik; Mahkamah Agung Republik Indonesia | Umum Merek Nomor DM001083968 tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Para Tergugat telah didaftar oleh Turut Tergugat atas dasar permohonan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pemohon yang tidak beritikad tidak baik. |
|  |  |  |  | 6. Menyatakan batal pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum                                                                                                                                                                                                 | 6. Menyatakan batal pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083968 tertanggal                                                                                                                                                     |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Merek Nomor<br>M001083968 tertanggal<br>21 Juni 2021 atas nama<br>Tergugat I,II,III,IV,V,<br>dan Tergugat VI<br>dengan segala akibat<br>hukumnya;<br><br>7. Memerintahkan kepada<br>Panitera untuk segera<br>menyampaikan isi<br>putusan dalam perkara<br>ini kepada Turut<br>Tergugat VIII setelah<br>tanggal putusan<br>diucapkan;<br><br>8. Memerintahkan kepada<br>Turut Tergugat untuk<br>melaksanakan pembatalan | 21 Juni 2021 atas nama<br>Tergugat I, Tergugat II,<br>Tergugat III, Tergugat IV,<br>Tergugat V, dan Tergugat<br>VI dengan segala akibat<br>hukumnya;<br><br>7. Memerintahkan kepada<br>Panitera untuk segera<br>menyampaikan isi<br>putusan dalam perkara ini<br>kepada Turut Tergugat<br>setelah tanggal putusan<br>diucapkan<br><br>8. Memerintahkan kepada<br>Turut Tergugat untuk<br>melaksanakan pembatalan | pendaftaran merek “Nasi<br>Gambeng Bu Esti” yang<br>terdaftar dalam Daftar |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                      | <p>merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083968 tertanggal 21 Juni 2021 dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).</p> | Umum Merek Nomor M001083968 tertanggal 21 Juni 2021 dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                      |
|  |  |  |  | <p>9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Mahkamah Agung</p> | <p>merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083968 tertanggal 21 Juni 2021 dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Mahkamah Agung</p>                                                                      | <p>Merek Nomor M001083968 tertanggal 21 Juni 2021 dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).</p> |

|   |                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | Nomor 49<br>PK/Pdt.Sus-<br>HKI/2025 |  |  |  | <p><b>Subsida:</b><br/>Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p> | <p><b>MENGADILI:</b><br/>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUYEM tersebut;<br/>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-</p> | Belum<br>Incracht |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>memberikan putusan sebagai berikut:</p> <p><b>Primair</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;</li> <li>3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang terdaftar pada Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek di bawah</li> </ol> | <p>HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 7 Maret 2024</p> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>1. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo</li> <li>2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek “Warung Makan Ibu</li> </ol> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Nomor IDM<br>000231326, tertanggal<br>7 Januari 2010 untuk<br>melindungi jasa yang<br>termasuk dalam kelas<br>43;<br><br>4. Menyatakan merek<br>“Nasi Gambreng Bu<br>Esti” yang terdaftar<br>dalam Daftar Umum<br>Merek Nomor IDM<br>001083968, tertanggal<br>21 Juni 2021 atas nama<br>Tergugat I, II, III, V, IV<br>dan Tergugat VI<br>mempunyai persamaan<br>pada pokoknya dengan<br>merek “Warung Makan<br>Ibu Gambreng” yang | Gambreng” yang terdaftar<br>pada Turut Tergugat<br>dalam Daftar Umum erek<br>di bawah Nomor IDM<br>000231326, tertanggal 7<br>Januari 2010 untuk<br>melindungi jasa yang<br>termasuk dalam kelas 43;<br><br>3. Menyatakan merek “Nasi<br>Gambreng Bu Esti” yang<br>terdaftar dalam Daftar<br>Umum Merek Nomor<br>IDM 001083968,<br>tertanggal 21 Juni 2021<br>atas nama Tergugat I,<br>Tergugat II, Tergugat III,<br>Tergugat IV, Tergugat V<br>dan Tergugat VI |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000231326, tertanggal 7 Januari 2010 untuk jasa sejenisnya;</p> <p>5. Menyatakan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor DM001083968, tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Tergugat telah didaftar oleh Turut Tergugat atas dasar permohonan yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat</p> | <p>mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000231326, tertanggal 7 Januari 2010 untuk jasa sejenisnya;</p> <p>4. Menyatakan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor DM001083698, tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Para Tergugat telah didaftar oleh Turut Tergugat atas dasar</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>VI sebagai pemohon yang tidak beriktikad tidak baik;</p> <p>6. Menyatakan batal pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083968, tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera menyampaikan isi</p> | <p>permohonan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Pemohon yang tidak beriktikad tidak baik;</p> <p>2. Menyatakan batal pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083698, tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Para Tergugat telah didaftar oleh Turut Tergugat Juni 2021 atas nama Para Tergugat telah</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>putusan dalam perkara ini kepada Turut Tergugat VIII setelah tanggal putusan diucapkan;</p> <p>8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083968, tertanggal 21 Juni 2021 dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan dalam perkara ini</p> | <p>didaftar oleh Turut Tergugat , Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera menyampaikan isi putusan dalam perkara ini kepada Turut Tergugat setelah tanggal putusan diucapkan;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “Nasi Gambreng Bu Esti” yang terdaftar Mahkamah</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap;<br>9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; | Agung Republik Indonesia dalam Daftiar Umum Merek Nomor M001083968, tertanggal 21 Juni 2021 dan mengumungkannya dalam berita resmi merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap;<br><br>- Menghukum Para - Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>terhadap gugatan tersebut</p> <p>Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:</p> <p>I. Mahkamah Agung Republik Indonesia Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena salah pihak (error in persona);</p> <p>II. Mahkamah Agung Republik Indonesia Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (obsuur libel atau onduidelij);</p> | Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.SusHKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 7 Maret 2024, yang amarnya. |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan judul:  
**“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Nasi Gambreng Ibu Esti”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Niaga dan Peninjauan Kembali Menolak Gugatan Merek Nasi Gambreng Ibu Esti Milik Penggugat / Tuyem ?
2. Mengapa Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Merek Milik Tuyem?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dari peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Niaga dan Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat Merek Nasi Gambreng Ibu Esti Milik Tuyem.
2. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan gugatan penggugat Merek Milik Tuyem.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) **Kegunaan teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali dalam perkara gugatan merek Nasi Gambreng Ibu Esti.

## **2) Kegunaan praktis**

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang merek Nasi Gambreng Ibu Esti telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG NASI GAMBRENG IBU ESTI”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksud agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Yuniati E. Syah  
NIM : 01310016  
Judul : Penegakaan Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang merek (studi kasus di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang).

Rumusan Masalah : bagaimana penegakan hukum tindak pidana merek terhadap kasus penggunaan merek jati emas dengan Nomor putusan 186/Pid/B/2004/PN. Kupang dalam kaitannya dengan undang-undang merek yang terjadi di kota kupang?

2. Nama : Fiktoria Tameno  
NIM : 19310324  
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam tindak pidana merek

Rumusan Masalah : Mengapa judex facti dan judex juris menjatukan putusan pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana merek?

3. Nama : Marlina Bara  
NIM : 21310202

Judul : Deskripsi tentang disparitas pertambangan dalam tindak pidana pelanggaran merek.

Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim mahkamah agung pada tempat kasasi dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap para terdakwa pelanggaran merek?

4. Nama : Nelia Baras

NIM : 17313413

Judul : Analisis yuridis putusan pengadilan terhadap sengketa merek, ada yang dikabulkan, ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

Rumusan Masalah : 1. Mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek dikabulkan?

2. Mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek ditolak?

3. Mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek dinyatakan tidak dapat diterima?

5. Nama : Anrew Reykza

NIM : 09310023

Judul : Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing terkenal di Indonesia

Rumusan Masalah : Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan hukum bagi pelaku pemalsuan terhadap merek dagang asing di Indonesia?

## **F. Sifat Dan Jenis Penelitian**

### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan, pengadilan Tinggi tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung menolak gugatan.

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normativ. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup>

## **G. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto buku penelitian Normative

**a. Variabel Bebas**

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah menguraikan alasan hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menolak gugatan, dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan.

**b. Variabel Terikat**

Variabel terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang sengketa pembatalan merek dagang Nasi Gambreng Ibu Esti.

**H. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini adalah berupa. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperbolehkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

### **1) Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan/atau Jasa 69
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- e. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

### **2) Putusan Pengadilan**

- a. Putusan Nomor : 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst
- b. Putusan Nomor : 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024
- c. Putusan Nomor : 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2025

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## **J. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.